

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP MUNCIKARI YANG
MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR KE
DALAM PROSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 190/PID.SUS/2020/PN BTM)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

HIKMAH KURNIA CANDRA YUHANA

18.C1.0086

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2022

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP MUNCIKARI YANG
MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR KE
DALAM PROSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 190/PID.SUS/2020/PN BTM)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Nama : Hikmah Kurnia Candra Yuhana

NIM : 18.C1.0086

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.Ked., S.H., M.H, C.L.A.,

NPP: 5812019379

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2022

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :




Nama : Hikmah Kurnia Candra Yuhana

NIM : 18.C1.0086

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 8/7/2022

Dosen Penguji :

1. dr. Gregorius Yoga Panji A., SH., MH., CLA ()
2. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum ()
3. Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum ()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 08 JUL 2022 ..



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Hikmah Kurnia Candra Yuhana, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 18.C1.0086, skripsi saya yang berjudul:

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP MUNCIKARI YANG MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR KE DALAM PROSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 190/PID.SUS/2020/PN BTM)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini seharusnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 Juli 2022



Hikmah Kurnia Candra Yuhana

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hikmah Kurnia Candra Yuhana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP MUNCIKARI YANG MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR KE DALAM PROSTITUSI (STUDI KASUS NOMOR 190/Pid.Sus/2020/PN Btm)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Peneliti/Pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 08 Juli 2022



Hikmah Kurnia Candra Yuhana

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana terhadap Muncikari yang Memperdagangkan Anak di Bawah Umur ke dalam Prostitusi (Studi Kasus Nomor 190/Pid.sus/2020/PN Btm), bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh menggunakan studi kepustakaan serta wawancara Hakim sekaligus Juru Bicara di Pengadilan Negeri Batam dan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batam. Data tersebut kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian adalah (1) sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; (2) pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm terbagi 2 (dua), yaitu (a) pertimbangan fakta, yang mempertimbangkan alat bukti yang sah, barang bukti yang diajukan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan laporan hasil wawancara Peneliti di Pengadilan Negeri Batam dan Kejaksaan Negeri Batam; (b) pertimbangan hukum, yang dilakukan dengan cara menafsirkan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidananya.

Kata kunci: *sanksi pidana, tindak pidana perdagangan orang, anak di bawah umur, prostitusi*

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Terkadang mengubah tragedi menjadi komedi akan membuat hatimu terasa lebih baik”

- Na Hee Do (Twenty Five Twenty One)

“Buatlah tangga dengan pengalaman gagalmu, bayangkan tangga itu menjadi yang tertinggi, maka naik secara perlahan dan raih apa yang dirimu inginkan”

“Validasi segala perasaan yang dirasakan dan biarkan menetap sementara lalu hilang dengan sendirinya, maka tidak akan sampah luka yang tertumpuk dalam tabung diri”

“Perbaiki diri, Tingkatkan kualitas diri, maka dirimu akan mengetahui nilai atas dirimu”

- Hikmah Kurnia Candra Yuhana

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Sujito dan Ibu Tri Widiastuti,
2. Adik kandung Zulfa Putri Nadhifa,
3. Alm. Andre Dwi Afianto,
4. Para sahabat dan kerabat,
5. Diri sendiri.

KATA PENGANTAR

Pertama, Puji Syukur Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT., berkat kelimpahan rahmat dan kuasa-Nya yang luar biasa, sehingga Skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP MUNCIKARI YANG MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR KE DALAM PROSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 190/PID.SUS/2020/PN BTM)** dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Menjaga dan melindungi anak merupakan kewajiban bagi orang tua, masyarakat, pemerintah, serta negara sebab anak merupakan aset negara untuk masa depan. Memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi mengakibatkan anak tereksplorasi secara ekonomi maupun seksual.

Tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Terdapat keterbatasan Peneliti baik dalam pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan dalam menyelesaikan Skripsi ini. Bantuan dan dukungan dari banyak pihak sangat berharga dan membantu menyelesaikan Skripsi ini, oleh sebab itu ucapan terimakasih Peneliti ucapkan kepada:


1. Allah SWT yang selalu melimpahkan kasih dan anugerah-Nya;
2. Kedua orang tua tercinta, bapak dan ibu, yang menjadi sumber semangat dan sumber doa bagi Peneliti;
3. Zulfa Putri Nadhifa, adik kandung tersayang yang selalu memberikan semangat dan perhatiannya;
4. Dr. Fernandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
5. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
6. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D., selaku dosen wali Peneliti selama perkuliahan;
7. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.Ked., S.H., M.H., C.L.A., selaku dosen pembimbing dengan penuh kemurahan hati dalam memberikan pengarahan, masukan, dan saran, serta memberikan waktunya kepada Peneliti dalam menyusun hingga Skripsi ini selesai;
8. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi;
9. Edy Sameaputty, S.H., M.H., Hakim sekaligus Juru Bicara Pengadilan Negeri Batam dan Rosmarlina Sembiring, S.H., M.Hum., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam, selaku narasumber yang telah memberikan waktu dan ilmunya sehingga membantu Peneliti memperoleh kejelasan dan pengetahuan dalam penyelesaian Skripsi ini;

10. Alm. Andre Dwi Afianto, salah satu sahabat yang menjadi inspirasi hidup Peneliti;
11. Jihan Nurlaelia Aziziah, adik dari hati yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta menghibur selama ini;
12. Kevin Reizqieva Ruhullah Detieto, teman baik yang selalu mendampingi Peneliti sebelum, selama masa perkuliahan hingga saat ini dengan memberikan waktu, dukungan, dan semangat saat dibutuhkan;
13. Sahabat-sahabat tersayang, Angky Oktapian, Rendy Saputra, Dion Januar Kuswandi, Dewi Sekar, Etika Eliatunnisa, Iput Lestari, Ummie Hakimah, Nadia Febri Pangesti, Shintia Aulia Pasaribu, S.H., Sukma Puji Lestari, S.E., yang tak henti memberikan perhatian, dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini maupun hal-hal diluar skripsi;
14. Teman terdekat, Agi Ramadhani, Sally Aurysta, David Darmawan, Adi Wahyu Nurhadi, Debora Setiawan, Hana Mumtazah, dan Indar Parawansyah, yang telah banyak membantu Peneliti selama masa perkuliahan baik segi waktu, ilmu, tenaga, maupun dukungan;
15. Agung Sanjaya sekeluarga, orang-orang sangat baik yang selalu memberikan kasih sayang, waktu, perhatian, dukungan, nasihat, hiburan, semangat, serta menjadi rumah kedua bagi Peneliti;
16. Dananjaya Nababan, S.H., M.H., dan Daniel Horasman Napitupulu, S.H., yang telah memberikan waktu, ilmu, masukan dan dukungan dalam hal skripsi;


17. Teman-teman grup “Kumon”, serta para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala keterbatasan Peneliti, menyadari akan kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam Skripsi ini, oleh karena itu diharapkan adanya kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Mohon maaf dan terimakasih.

Semarang, 08 Juli 2022



Hikmah Kurnia Candra Yuhana



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoretis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Objek Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	16
6. Metode Analisis Data.....	16
F. Sistematika Skripsi.....	17


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana.....	18
1. Hukum Pidana	18
2. Hukum Acara Pidana	19
3. Sanksi Pidana	20
4. Teori Pidana.....	21
5. Pemberatan Pidana.....	24
B. Tindak Pidana.....	26
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	27
D. Prostitusi Anak	28
1. Pelacuran.....	28
2. Anak.....	28
3. Muncikari.....	29
E. Hakim.....	29
1. Pertimbangan Hakim	29
2. Putusan Hakim	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana terhadap Muncikari yang Memperdagangkan Anak di Bawah Umur ke dalam Prostitusi Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia	35
---	----

B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana terhadap Muncikari yang Memperdagangkan Anak di Bawah Umur ke dalam Prostitusi Berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.Sus/PN Btm	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang ada di Indonesia	5
Tabel 3.1 Sanksi Pidana Eksploitasi Seksual melalui Prostitusi yang Berlaku di Indonesia	36
Tabel 3.2 Sanksi Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang ke dalam Prostitusi dalam UU TPPO	38

